

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Hukum adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, sehingga dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara hukum. Hal tersebut telah tercantum dalam dasar hukum tertinggi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Maka dari itu hukum dijadikan sebuah pedoman bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dinamika yang berjalan di dalamnya.

Hukum telah mengatur berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk didalamnya adalah pada bidang teknologi dan informasi. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam perjalanannya teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan arus globalisasi menjadi pemicu utamanya, meski begitu perkembangan teknologi ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di zaman sekarang.

Namun dalam perkembangannya, teknologi telah menyebabkan perubahan sosial, berupa perilaku dan kebiasaan manusia, baik yang dianggap positif maupun negatif. Perilaku yang dinilai negatif tentu bisa menimbulkan kerugian terhadap sesama manusia, salah satu yang akhirnya muncul dari perilaku negatif dari dampak perkembangan teknologi dan informasi adalah cyber crime atau kejahatan siber. Cyber crime merupakan sebuah jenis kejahatan yang cukup baru, dampak dari

pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Menurut Andi Hamzah (1989), *cyber crime* adalah kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Secara umum, *cyber crime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi sebagai alat kejahatan utama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.

Di Indonesia sendiri telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknologi dan informasi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Peraturan perundang-undangan ini cukup krusial untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka penggunaan teknologi informasi, agar dapat mengetahui batasan-batasan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sehingga diharapkan bisa menciptakan keteraturan dan etika bagi pengguna teknologi informasi. Dalam Undang-Undang ini juga masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengarah kepada kebencian. Dan disebutkan juga bahwa yang bisa dipidana dalam Undang-Undang ini bukan hanya yang membuat, tetapi juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya mentransmisikannya (Rajab, 2017).

Dalam kurun waktu 2021 – 2022, Bareskrim Polri mencatat bahwa kejahatan siber telah meningkat belasan kali lipat. Pada tahun 2021 tercatat terdapat 621 penindakan kasus kejahatan siber, sedangkan di tahun berikutnya pada 2022 tercatat kasus kejahatan siber meningkat sangat tajam yakni 8.831 penindakan kasus kejahatan siber. Pada data di tahun 2022, dari sekian banyak kasus kejahatan siber, sedikitnya adalah kasus kejahatan pornografi atau prostitusi melalui media elektronik yang mencapai 143 kasus. Melihat dari maraknya kasus yang berkenaan dengan teknologi informasi, maka diperlukan adanya peran aktif dari lembaga peradilan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan ITE dengan arif dan bijaksana, serta berkeadilan (Cahyono, 2022).

Namun dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari keadilan, lembaga peradilan sebagai penegak hukum seringkali menghadapi suatu kendala yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan di masyarakat, yakni adalah kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini bisa terjadi karena suatu hal atau keadaan (peristiwa hukum) yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkadang aturan tersebut bisa tidak jelas, tidak lengkap atau multitafsir. Kekosongan hukum ini dapat menyebabkan terjadinya sebuah ketidakpastian hukum, maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan upaya penemuan hukum oleh hakim, dengan menggunakan metode interpretasi atau menafsirkan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penemuan hukum oleh hakim tersebut merupakan sebuah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber hukum (Mertokusomo, 1996). Hasil dari penemuan hukum oleh hakim itulah yang akhirnya melahirkan hukum baru yang selanjutnya disebut dengan *judge made law*. Saat ini, berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat terjadi lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan, hal tersebut akhirnya menyebabkan aparat penegak hukum harus berusaha melakukan interpretasi agar hukum dapat berjalan dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat (Rosyadi, 2013).

*Judge Made Law* ini kemudian digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap Alwi Husen Maolana, terdakwa dari kasus penyalahgunaan teknologi informasi berupa *revenge porn* dalam perkara nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Penjatuhan pidana atas kasus *revenge porn* tersebut menarik dan perlu untuk ditelisik secara lebih komprehensif, mengingat Indonesia lebih condong menganut sistem hukum *civil law* sedangkan biasanya praktik dari *judge made law* tersebut sering dijumpai pada negara yang menganut sistem hukum *common law*.